



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:-----

Then Nyuk Lim: Tempat lahir Pontianak, tanggal 20 Agustus 1988, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat/Tempat tinggal Jalan Dewi Sartika No.5, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----

Yang dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Telah membaca berkas perkara ini;-----
- Telah membaca permohonan Pemohon;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tanggal 30 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 4 Februari 2019 dibawah register perkara Nomor: 23/Pdt.P/2019/PNSrp, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Cong Fat Kwek dengan Then Nyuit Kui, yang lahir di Pontianak pada tanggal 20 Agustus 1988;-----
- Bahwa atas hal tersebut kemudian kelahiran Pemohon dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 367/2000.- yang mana nama dan tanggal lahir Pemohon tercatat disana dengan nama NYUK LIN dan tanggal lahir 20 Juli 1988;-----
- Bahwa atas kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, semua itu adalah karena keteledoran dari orang tua Pemohon, yang mana ketika mengambil Akta Pemohon, orang tua Pemohon tidak meneliti dan tidak melakukan pemeriksaan atas Akta tersebut, dan semua itu mereka yakini sudah benar; -----

*Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 1*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus sebuah keperluan Administrasi disitu baru Pemohon tahu kalau nama dan tanggal lahir yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon adalah salah dan tidak sesuai dengan Ijasah SD, SMP, SMA, S1, Buku Nikah dan SK Pengangkatan Pemohon; -----
- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon NYUK LIN dan tanggal lahir 20 Juli 1988, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah THEN NYUK LIM dan tanggal lahir yang benar adalah 20 AGUSTUS 1988; ---
- Bahwa setelah kesalahan tersebut Pemohon konfirmasi ke Kantor Cacatan Sipil Kabupaten Klungkung maka Petugas disana memberikan Pemohon petunjuk bahwa untuk perubahan nama dan tanggal lahir pada sebuah Akta Kelahiran maka terlebih dahulu haruslah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri; -----
- Bahwa berbekal dari petunjuk itulah maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar nantinya setelah Ibu melakukan pemeriksaan dan mengadilinya berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang telah tertulis di Akta Kelahiran Pemohon No. 367/2000.- dari tertulis NYUK LIN menjadi THEN NYUK LIM dan tanggal lahir Pemohon dari tertulis 20 Juli 1988 menjadi 20 Agustus 1988; -----
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Klungkung dan Kantor Cacatan Sipil Kota Pontianak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon;-----
 4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada Surat Permohonannya yaitu ;-----

Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Cong Fat Kwek dengan Then Nyuit Kui, yang lahir di Pontianak pada tanggal 20 Agustus 1988;

- Bahwa atas hal tersebut kemudian kelahiran Pemohon dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 367/2000.- yang mana nama dan bulan lahir Pemohon tercatat disana dengan nama NYUK LIN dan bulan lahir 20 Juli 1988;

- Bahwa atas kesalahan penulisan nama dan bulan lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, semua itu adalah karena keteledoran dari orang tua Pemohon, yang mana ketika mengambil Akta Pemohon, orang tua Pemohon tidak meneliti dan tidak melakukan pemeriksaan atas Akta tersebut, dan semua itu mereka yakini sudah benar; -----
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus sebuah keperluan Administrasi disitu baru Pemohon tahu kalau nama dan bulan lahir yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon adalah salah dan tidak sesuai dengan Ijasah SD, SMP, SMA, S1, dan SK Pengangkatan Pemohon;

- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon NYUK LIN dan bulan lahir 20 Juli 1988, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah THEN NYUK LIM dan bulan lahir yang benar adalah 20 AGUSTUS 1988;
- Bahwa setelah kesalahan tersebut Pemohon konfirmasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung maka Petugas disana memberikan Pemohon petunjuk bahwa untuk perubahan nama dan bulan lahir pada sebuah Akta Kelahiran maka terlebih dahulu haruslah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa berbekal dari petunjuk itulah maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarapura agar nantinya setelah Ibu melakukan pemeriksaan dan mengadilinya berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:-
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan bulan lahir Pemohon yang telah tertulis di Akta Kelahiran Pemohon No.

Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

367/2000.- dari tertulis NYUK LIN menjadi THEN NYUK LIM dan bulan lahir Pemohon dari tertulis 20 Juli 1988 menjadi 20 Agustus 1988; -----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon;-----

4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5171022007880004, atas nama Then Nyuk Lim, diberi Tanda P-1;-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5105031102130001, atas nama Kepala Keluarga Then Nyuk LIM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 367/2000, atas nama Nyuk Lin, diberi tanda P-3;-----
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 02 Kecamatan Pontianak Barat, atas nama Then Nyuk Lim, diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1, Kecamatan Pontianak Barat, atas nama Then Nyuk Lim, diberi tanda P-5;-----
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, Bidang Keahlian Pariwisata, Program keahlian Tata Boga Tahun Pelajaran 2005/2006, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Pontianak, atas nama Then Nyuk Lim, diberi tanda P-6;-----
7. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) Program Studi Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, atas nama Then Nyuk Lim, diberi tanda P-7;-----

Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 4



8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 525/03/18/02/2019, yang menyatakan bahwa memang benar Tjung Fat Kuwek memang benar memiliki seorang istri bernama Then Nyuit Kui (status menikah tidak memiliki surat nikah/ nikah tidak tidak tercatat dan memiliki anak bernama Then Nyuk Lim;-----

9. Fotokopi Surat kenaikan gaji berkala Nomor 822.3/56491/Disdik, atas nama Then Nyuk lim, lahir di Pontianak, 20 Agustus 1988, diberi tanda P-9;-----

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/18/II/2019/Sp.Tengah, bahwa merajuk surat pengantar dari Kepala Lingkungan Bendul no.470/23/II/LBC/2019 memang benar bahwa Then Nyuk Lim, lahir di Pontianak, 20 Agustus 1988, diberi tanda P-10;-----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :-----

1. Saksi I Kadek Kariasa;-----
2. Saksi I Wayan De Juniada;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;-----

*Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 5*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-10, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Kadek Kariasa dan I Wayan De Juniada;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal / beralamat di Jalan Dewi Sartika No.5, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung,(bukti P-3,P-7) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan nama Pemohon,hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon diberi nama Then Nyuk Lim, lahir di Pontianak, tanggal 20 Agustus 1988 (Bukti P-4,P-5,P-6,P-7, P-8.,P-9,P-10);-----
- Bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 367/2000 (Vide P-3);-----
- Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 367/2000,tertanggal 1 Juli 2000, tertulis nama Nyuk Lin, Lahir di Pontianak,20 Juli 1988;-----
- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan bulan lahir adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama dan bulan lahir Pemohon, yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut;-----

Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan bulan lahir Pemohon yang telah tertulis di Akta Kelahiran Pemohon No. 367/2000.- dari tertulis NYUK LIN menjadi THEN NYUK LIM dan bulan lahir Pemohon dari tertulis 20 Juli 1988 menjadi 20 Agustus 1988, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan nama dan bulan lahir kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";--

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama dan bulan lahir Pemohon termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama dan tempat kelahiran dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan;-----

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;-----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

*Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 7*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;-----

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa nama Pemohon adalah THEN NYUK LIM, lahir pada 20 Agustus 1988, namun di Akta Kelahiran Nomor No. 367/2000.- dengan tertulis nama Pemohon adalah NYUK LIN menjadi THEN NYUK LIM dan bulan lahir Pemohon dari tertulis 20 Juli 1988;-

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 367/2000, tertanggal : 11 Juli 2011 (Vide P-3);-----

Menimbang, bahwa setelah bersekolah nama Pemohon pada ijasahnya tertulis THEN NYUK LIM dan lahir pada 20 AGUSTUS 1988; -----

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan bulan lahir adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama dan bulan lahir Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain;-----

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

*Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 8*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak melalui Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon dan bulan lahir tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;-----

MENETAPKAN

Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan bulan lahir Pemohon yang telah tertulis di Akta Kelahiran Pemohon No. 367/2000.- dari tertulis NYUK LIN menjadi THEN NYUK LIM dan bulan lahir Pemohon dari tertulis 20 Juli 1988 menjadi 20 Agustus 1988;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama dan bulan lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota pontianak melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota pontianak melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya Perubahan Nama dan bulan lahir Pemohon tersebut untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 367/2000, dari semula yang tertulis NYUK LIN menjadi THEN NYUK LIM dan bulan lahir Pemohon dari tertulis 20 Juli 1988 menjadi 20 Agustus 1988;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.226.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh Ida Ayu Masyuni, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh Rupi'ah,S,Sos,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri pula oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RUPI'AH,S.SOS,S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H.M.H,

Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 10



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran;-----	Rp. 30.000,00
2. ATK ;-----	Rp. 50.000,00
3. PNBP ;-----	Rp. 5.000,00
4. Relas/panggilan;-----	Rp. 100.000,00
5. Biaya Sumpah;-----	Rp. 25.000,00
5. Materai ;-----	Rp. 6.000,00
<u>6. Redaksi;-----</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah -----	Rp.226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 11